

Nomor : 1743/BRIK-VLK/XI/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Gema Nusa Lestari Unit Batanghari
Desa Ampelu Mudo RT 04, Kec. Muara Tembesi,
Kab. Batanghari, Prov. Jambi

Attn. : - Bapak Jon Hendri
- Bapak Rudy Budi Santoso

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di PT Gema Nusa Lestari Unit Batanghari, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Gema Nusa Lestari Unit Batanghari adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0222, berlaku dari 19 Desember 2020 s.d 18 Desember 2026.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan tumbuh alami.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Gema Nusa Lestari Unit Batanghari tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0222 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 15 November 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI